

**EFEKTIVITAS PENYEBARAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM DAN WEBSITE JDIH KABUPATEN CIAMIS
(STUDI KASUS DI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS)**

Shafira Eka Putri ^{*)}

shafiraeka@apps.ipb.ac.id

Suparman ^{*)}

parman@apps.ipb.ac.id

Rr. Renny Soelistiyowaty ^{*)}

renny@apps.ipb.ac.id

(Diterima 20 Mei 2025, disetujui 14 Agustus 2025)

ABSTRACT

This study examines the utilization of the Instagram account @jdih.ciamis as a medium for fulfilling public information needs by the Legal Department of the Regional Secretariat of Ciamis Regency. Using a descriptive qualitative method, the research was conducted through observation, in-depth interviews, and literature study. The results show that the @jdih.ciamis account is effective in meeting four types of information needs: current, routine, in-depth, and at-a-glance. This account presents up-to-date legal information quickly and in an easily understandable manner, consistently updates content, provides in-depth information about regional regulations, and uses attractive visual content to convey brief information. The use of Instagram by this government agency has proven to increase public access to legal information, support transparency, and improve public legal literacy. This study concludes that @jdih.ciamis can serve as a model for the use of social media to support informative and participatory governance..

Keywords: *Instagram @jdih.ciamis, Legal information, Public information needs, Government social media, Legal communication*

^{*)} Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University

^{*)} Sekolah Vokasi IPB University

^{*)} Sekolah Vokasi IPB University

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan akun Instagram @jdih.ciamis sebagai media pemenuhan kebutuhan informasi publik oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun @jdih.ciamis efektif dalam memenuhi empat jenis kebutuhan informasi: mutakhir, rutin, mendalam, dan sekilas. Akun ini menyajikan informasi hukum terkini secara cepat dan mudah dipahami, konsisten dalam memperbarui konten, menyediakan informasi mendalam tentang peraturan daerah, serta menggunakan konten visual yang menarik untuk menyampaikan informasi sekilas. Pemanfaatan Instagram oleh instansi pemerintah ini terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, mendukung transparansi, dan meningkatkan literasi hukum publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa @jdih.ciamis dapat dijadikan model dalam pemanfaatan media sosial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang informatif dan partisipatif.

Kata kunci: Instagram @jdih.ciamis, informasi hukum, kebutuhan informasi publik, media sosial pemerintah, komunikasi hukum.

I. Pendahuluan

Memasuki era globalisasi yang semakin pesat, internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Internet berperan sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Salah satu teknologi yang dapat diakses menggunakan internet adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media yang membuat para penggunanya bisa dengan mudah mendapatkan informasi, berinteraksi, berdiskusi, berpartisipasi dan berkolaborasi serta menciptakan isi dengan berbagai jenis platform yang tersedia (Cahyono, 2016). Adapun platform media sosial populer digunakan di Indonesia yaitu youtube, facebook, twitter, Instagram dan lain sebagainya (Mafiroh, 2019).

Pengguna media sosial di setiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan data terbaru dari Global Overview Report (2025) yang merupakan gabungan hasil analisis We Are Social dan Melwater menyebutkan bahwa pada awal tahun 2025 mencapai 103.000.000 juta. Angka ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2024 pengguna sosial media instagram adalah 90.183.200 pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosial media dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi yang efektif karena jangkauannya yang luas dan cepat.

Setiap individu/kelompok/lembaga memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam penggunaan instagram sebagai sosial media, salah satunya adalah

digunakan sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu/kelompok/lembaga juga memiliki berbagai pendekatan, diantaranya yaitu pendekatan kebutuhan informasi mutakhir (current need approach), pendekatan informasi rutin (everyday need approach), pendekatan kebutuhan informasi mendalam (exhaustive need approach), dan pendekatan kebutuhan informasi sekilas (catchig up need approach) (Guha, 1978). Salah satu lembaga pemberi informasi yang memberikan informasi dengan menggunakan layanan sosial media adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dengan menggunakan akun instagram @jdih.Ciamis. Instagram @jdih.ciamis adalah sebuah akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi seputar Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan lainnya yang berlaku di Kabupaten Ciamis supaya diketahui oleh masyarakat.

Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dalam era digital ini, JDIH Ciamis telah memanfaatkan platform sosial media, khususnya Instagram melalui akun "@jdih.ciamis", untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. Penggunaan Instagram sebagai media penyebaran informasi menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif di media sosial.

Mengingat pentingnya penyebaran informasi hukum yang akurat dan mudah diakses, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas akun Instagram "@jdih.ciamis" dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait peraturan pemerintah. Penelitian ini dapat mengkaji berbagai aspek, seperti jenis konten yang dipublikasikan, tingkat engagement pengguna, frekuensi unggahan, serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan strategi penyebaran informasi hukum melalui sosial media, sehingga dapat memaksimalkan peran JDIH dalam menyediakan akses informasi hukum yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

Penelitian Puspitadewi et al. (2016) mengenai pemanfaatan Twitter TMC Polda Metro Jaya dalam penyebaran informasi lalu lintas menunjukkan efektivitas sosial media sebagai sarana komunikasi publik. Studi ini mengungkapkan bahwa Twitter berhasil memenuhi kebutuhan informasi pengguna jalan raya dengan menyediakan update yang spesifik dan jelas. Keberhasilan ini mencerminkan potensi media sosial dalam menyebarkan informasi penting secara cepat dan efisien kepada masyarakat luas.

Temuan ini memiliki implikasi lebih luas terhadap pemanfaatan media sosial oleh lembaga pemerintah dan organisasi publik. Penggunaan platform seperti Twitter untuk menyampaikan informasi real-time tentang kondisi lalu lintas tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bagaimana integrasi teknologi komunikasi modern ke dalam layanan publik dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan efisiensi transportasi perkotaan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian menggunakan tulisan atau kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap objek penelitian yang dituju. Tempat penelitian ini yaitu di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Nomor 16, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei tahun 2025. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum – Ahli muda dan salah satu followers dari instagram @jdih.ciamis.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi. Pertama yaitu dengan melakukan observasi/analisis dari postingan instagram @jdih.ciamis. Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan staff terkait dan salah satu followers instagram @jdih.ciamis. Terakhir, dengan melakukan literatur seperti buku laporan pendukung yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Sebagai upaya untuk menjaga validitas data maka digunakan uji validitas data menggunakan metode triangulasi. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan pertama, reduksi data

yaitu dilakukan untuk menganalisis data mentah menjadi data yang lebih lengkap dan mudah untuk disajikan. Kedua, penyajian data, yaitu penyajian yang diperoleh dari hasil lapangan dan disajikan menjadi sebuah deskripsi atau narasi dengan menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah untuk dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu dalam penarikan kesimpulan mengenai makna atau isi data yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan (Sugiyono, 2015).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Instagram dan Kebutuhan Informasi

Instagram atau yang dikenal dengan IG atau Insta adalah aplikasi sosial media yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video, menambahkan filter digital, dan menyebarkannya ke *platform* lain. Unggahan yang dibuat pengguna dapat dilihat oleh siapa saja, baik pengikut maupun non-pengikut, karena tampil di halaman *feeds* publik. Seperti dikatakan oleh Fujiawati (2021), Instagram merupakan salah satu sosial media yang banyak digunakan karena kemampuannya dalam menyampaikan informasi melalui visual yang menarik dan mudah diakses oleh publik.

Seiring waktu, Instagram tidak hanya digunakan sebagai media berbagi momen pribadi, tetapi juga berkembang menjadi alat publikasi dan media pembelajaran. Media sosial kini dianggap sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif karena bersifat interaktif dan dapat menjangkau audiens yang luas. Selwyn (2019) menegaskan bahwa, “ sosial media memberikan ruang untuk proses pembelajaran yang lebih terbuka, sosial, dan berorientasi pada kolaborasi.

Widiastuti (2018) menguraikan komponen-komponen penting dalam akun Instagram, yang terdiri dari:

1. Nama akun – terbatas hanya 30 karakter dan dapat memuat huruf, angka, titik, atau garis bawah.
2. Profile picture – gambar profil dengan ukuran maksimal 180x180 piksel.
3. Profile bio – kolom deskripsi maksimal 150 karakter untuk menjelaskan identitas akun.

4. Instagram feed – tempat utama untuk berbagi konten visual seperti foto dan video.
5. Instagram stories
6. Jenis interaksi (*Like, comment, follow, share dan direct message*)

Menurut Widiastuti (2018) komponen-komponen ini bukan hanya identitas visual, tapi juga menjadi alat strategis dalam membangun komunikasi digital yang efektif.

Akun intagram @jdih.ciamis adalah akun instagram yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sejak tahun 2024 dengan jumlah followers sebanyak 305 dan terdapat 154 postingan yang termasuk foto dan video yang ter-*update* pada bulan Mei 2025. Sebelum menggunakan akun instagram ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sempat mengguakan akun instagram dengan *username* @bagianhukumsetda ciamis, namun akun tersebut ter-*hack* pada awal tahun 2024 sehingga membuat bagian hukum harus memulai dari awal lagi.

Bagian Hukum merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ciamis yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), sehingga adanya JDIH ini seluruh kebijakan atau informasi mengenai bantuan hukum dapat tersampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis secara cepat dan tepat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban perangkat daerah.

Sesuai dengan fungsi dari JDIH itu sendiri maka tujuan dibuatnya akun instagram @jdih.ciamis adalah supaya masyarakat dapat mengenal lebih dalam tentang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dan informasi hukum. Konten yang diposting di instagram di dominasi oleh konten yang memuat tentang informasi dan edukasi hukum seperti tentang Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan lain yang berlaku di Kabupaten Ciamis. Postingan yang dibuat tentunya tidak mengandung suku, agama, ras dan antar golongan (sara).

Kebutuhan informasi akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerjaan pemakai. Ditinjau dari perbedaan kebutuhan informasi yang terjadi, sesuatu dapat dibedakan berdasarkan

macamnya, cara penyajiannya, cakupan inti, kemutakhiran, dan lain sebagainya. Menurut Guha dalam Puspitadewi et al. (2016) , kebutuhan informasi pengguna dapat dilihat melalui beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Kebutuhan Informasi Mutakhir (current need approach)

Pendekatan ini bersifat mutakhir dimana pendekatan kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan informasi terbaru yang mendorong setiap pengguna informasi untuk selalu aktif sehingga dapat mendapatkan informasi terbaru. Menggunakan pendekatan ini setiap pengguna harus berinteraksi dengan sistem informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menambah pengetahuan.

2. Pendekatan Kebutuhan Informasi Rutin (everyday need approach)

Pendekatan ini bersifat spesifik dan cepat sehingga menuntut adanya jawaban yang tepat dari pengelola informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi

3. Pendekatan Kebutuhan Informasi Mendalam (Exhaustive need approach)

Pendekatan kebutuhan informasi mendalam ini mengisyaratkan adanya suatu ketergantungan yang tinggi dari pengguna terhadap informasi yang dibutuhkan. Kebutuhan ini membuat pengguna informasi membutuhkan informasi yang akurat, spesifik dan lengkap.

4. Pendekatan Kebutuhan Informasi Sekilas (catchig up need approach)

Pendekatan kebutuhan informasi yang bersifat sekilas dimana kebutuhan ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan informasi yang sekilas namun tetap memberikan gambaran lengkap tentang suatu topik.

Kebutuhan informasi merupakan aspek dinamis yang terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pekerjaan. Perbedaan kebutuhan informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis, metode penyajian, cakupan, dan tingkat kemutakhiran. Guha, sebagaimana dikutip dalam Puspitadewi et al. (2016), mengidentifikasi empat pendekatan utama dalam memahami kebutuhan informasi pengguna: pendekatan kebutuhan informasi mutakhir, pendekatan kebutuhan informasi rutin, pendekatan kebutuhan informasi mendalam, dan pendekatan kebutuhan informasi sekilas.

Setiap pendekatan memiliki karakteristik unik yang mencerminkan berbagai aspek kebutuhan informasi pengguna. Pendekatan kebutuhan informasi mutakhir menekankan pentingnya akses terhadap informasi terbaru, mendorong pengguna untuk aktif berinteraksi dengan sistem informasi. Pendekatan kebutuhan informasi rutin berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi yang spesifik dan cepat. Sementara itu, pendekatan kebutuhan informasi mendalam mencerminkan ketergantungan tinggi pengguna terhadap informasi yang akurat, spesifik, dan komprehensif. Terakhir, pendekatan kebutuhan informasi sekilas bertujuan memberikan gambaran lengkap meskipun informasi yang dibutuhkan bersifat singkat. Pemahaman terhadap berbagai pendekatan ini sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna yang beragam.

3.2. Perencanaan Dalam Pembuatan Konten @jdih.ciamis sebagai media untuk pemenuhan kebutuhan informasi mutakhir (*current need approach*)

Tim konten tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membuat sebuah konten, dimulai dari bekerja sama menyiapkan ide konten yang kreatif, mengambil gambar foto/video yang bagus, mengedit konten, dan mengunggahnya ke media sosial. Sebelum sebuah konten di posting, seluruh tim berdiskusi terlebih dahulu mengenai konten tersebut apakah sudah layak atau belum untuk di posting dan dilihat oleh masyarakat. Biasanya konten di posting pada saat jam istirahat (12.00 s/d 13.00) atau setelah magrib (18.00-19.00). Dalam satu minggu, tim konten dapat membuat postingan sebanyak 2 – 3 kali tergantung pada acara/isu yang sedang berkembang di masyarakat serta seluruh peraturan yang sudah ditetapkan akan di posting secara bertahap.

Tim konten memiliki peran krusial dalam proses pembuatan konten, mulai dari tahap perencanaan hingga publikasi. Kolaborasi tim dimulai dengan brainstorming ide-ide kreatif, dilanjutkan dengan produksi visual melalui pengambilan foto atau video berkualitas tinggi. Setelah itu, tim melakukan proses editing untuk memastikan kualitas konten sesuai standar. Sebelum konten diunggah, seluruh anggota tim terlibat dalam

diskusi evaluatif untuk memastikan kelayakan konten tersebut untuk konsumsi publik. Pemilihan waktu posting juga menjadi pertimbangan penting, dengan fokus pada jam-jam strategis seperti waktu istirahat siang atau setelah magrib, guna memaksimalkan jangkauan dan engagement.

Frekuensi posting tim konten biasanya berkisar antara 2-3 kali dalam seminggu, namun hal ini dapat bervariasi tergantung pada dinamika isu yang sedang berkembang di masyarakat. Tim juga mempertimbangkan regulasi atau kebijakan yang berlaku, dengan strategi posting secara bertahap untuk informasi terkait peraturan. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk tetap responsif terhadap tren dan kebutuhan informasi publik, sambil memastikan konsistensi dan kualitas konten yang dihasilkan. Fleksibilitas dalam penjadwalan dan pemilihan topik memungkinkan tim untuk menyeimbangkan antara relevansi konten dan kepatuhan terhadap standar serta regulasi yang berlaku.

Instagram @jdih.ciamis telah menjadi salah satu media informasi yang strategis dalam memenuhi kebutuhan informasi mutakhir masyarakat, khususnya terkait perkembangan hukum dan kebijakan di Kabupaten Ciamis. Dengan menerapkan pendekatan *current need approach*, akun ini dinilai mampu menyajikan konten yang relevan, aktual, dan sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Berdasarkan keterangan dari informan, informasi yang disampaikan oleh akun @jdih.ciamis kerap kali mencerminkan isu-isu hukum terkini dan disampaikan dengan cara yang cepat serta mudah dipahami. Bahkan, informan menyebut bahwa mereka lebih dahulu mengetahui adanya peraturan baru melalui akun tersebut dibandingkan dari sumber-sumber resmi lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasrullah (2015), yang menyatakan bahwa media sosial memiliki karakteristik kecepatan, kemudahan akses, dan interaktivitas tinggi yang membuatnya unggul sebagai saluran komunikasi publik.

Instagram @jdih.ciamis telah muncul sebagai media informasi yang strategis, yang secara efektif memenuhi kebutuhan publik akan informasi terkini, terutama mengenai perkembangan hukum dan kebijakan di Kabupaten Ciamis. Dengan mengadopsi pendekatan kebutuhan saat ini, akun ini telah menunjukkan kemampuannya untuk menyampaikan konten

yang relevan dan tepat waktu yang sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Menurut informan, informasi yang dibagikan oleh @jdih.ciamis sering kali mencerminkan isu-isu hukum terkini dan disajikan dengan cara yang cepat dan mudah dipahami. Secara khusus, para informan melaporkan bahwa mereka mengetahui peraturan baru melalui akun ini sebelum sumber resmi, yang menyoroti efisiensi akun ini dalam menyebarkan informasi.

Efektivitas ini sejalan dengan perspektif Nasrullah (2015) mengenai karakteristik media sosial, yang meliputi kecepatan, kemudahan akses, dan interaktivitas yang tinggi. Fitur-fitur ini berkontribusi pada keunggulan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Dalam kasus @jdih.ciamis, atribut-atribut tersebut telah dimanfaatkan untuk menciptakan *platform* yang responsif dan mudah digunakan untuk penyebaran informasi hukum. Keberhasilan akun tersebut dalam menjadi sumber utama pembaruan hukum bagi para pembacanya menggarisbawahi potensi media sosial dalam menjembatani kesenjangan antara lembaga pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam ranah komunikasi hukum dan kebijakan.

3.3. Instagram @jdih.ciamis sebagai media untuk pemenuhan kebutuhan informasi rutin (*everyday need approach*), kebutuhan informasi mendalam (*exhaustive need approach*) dan kebutuhan informasi sekilas (*catchig up need approach*)

Penggunaan instagram @jdih.ciamis telah terbukti menjadi sarana yang efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi rutin masyarakat khususnya terkait perkembangan hukum dan kebijakan daerah. Informan menyatakan bahwa akun ini aktif dan konsisten dalam memperbarui kontennya sehingga masyarakat merasa terbantu dalam mengakses informasi hukum secara cepat dan parktis melalui instagram. Selain itu, akun ini juga telah menjadi referensi rutin masyarakat untuk mengetahui perkembangan kebijakan dan peraturan hukum di Kabupaten Ciamis. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial, khususnya instagram oleh lembaga pemerintah seperti JDIH Bagian Hukum Sekda Kaupaten Ciamis mampu membentuk pola konsumsi informasi baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Sebagaimana

dijelaskan oleh Rosilawati (2024), media sosial telah menjadi saluran alternatif dalam memperkuat layanan administrasi publik di Indonesia, karena kemampuannya dalam menjangkau audiens secara luas dan menyediakan informasi yang real-time.

Penggunaan akun Instagram @jdih.ciamis telah terbukti menjadi sarana yang efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait perkembangan hukum dan kebijakan daerah di Kabupaten Ciamis. Akun ini tidak hanya aktif dan konsisten dalam memperbarui kontennya, tetapi juga telah menjadi referensi rutin bagi masyarakat untuk mengakses informasi hukum secara cepat dan praktis. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh lembaga pemerintah dapat membentuk pola konsumsi informasi baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan akun @jdih.ciamis mencerminkan tren yang lebih luas dalam pemanfaatan media sosial oleh lembaga pemerintah di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosilawati (2024), media sosial telah menjadi saluran alternatif yang efektif dalam memperkuat layanan administrasi publik. Kemampuan media sosial untuk menjangkau audiens secara luas dan menyediakan informasi real-time memungkinkan lembaga pemerintah seperti JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum dan kebijakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan.

Instagram @jdih.ciamis telah menjalankan fungsinya sebagai media penyebaran informasi hukum yang responsif dan informatif. Salah satu contohnya adalah ketika akun tersebut mempublikasikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam unggahannya, akun ini tidak hanya membagikan isi peraturan, tetapi juga menyampaikan latar belakang dan urgensi diberlakukannya aturan tersebut. Hal ini memicu respon positif dari masyarakat yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap zona bebas rokok yang telah ditetapkan. Menurut keterangan

informan, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan sadar akan batasan merokok di ruang publik tertentu setelah melihat konten tersebut.

Meski demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, informan menyebut bahwa ia mengakses situs resmi JDIH Kabupaten Ciamis di [jdih.ciamiskab.go.id]. Di situs tersebut, dokumen regulasi tersedia dalam format utuh, lengkap dengan pasal-pasal dan lampirannya. Kombinasi pemanfaatan Instagram dan situs JDIH menjadi strategi komunikasi hukum yang saling melengkapi. Hal ini selaras dengan temuan Lani dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa media sosial instansi pemerintah yang aktif dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama jika didukung oleh kanal informasi resmi yang menyediakan dokumen hukum secara utuh.

Instagram @jdih.ciamis telah menunjukkan efektivitasnya dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat melalui konten visual yang menarik dan informatif. Salah satu contohnya adalah penyajian mekanisme pembuatan peraturan daerah Kabupaten Ciamis. Menurut informan, konten tersebut memberikan informasi yang ringkas dan mudah dipahami, dengan dukungan visual dan desain yang membantu dalam menangkap inti informasi yang disampaikan.

Penggunaan elemen visual dalam penyampaian informasi hukum sejalan dengan prinsip komunikasi publik yang efektif. Menurut Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, aspek visual seperti desain grafis sangat penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pengelola media sosial harus memahami aspek visual untuk konten media digital dan dapat merencanakan konten baik berupa teks maupun visual sesuai dengan topik atau tema yang akan dipublikasikan di media sosial (Vokasi Kemendikbudristek).

Dengan demikian, keberhasilan Instagram @jdih.ciamis dalam menyampaikan informasi hukum melalui konten visual yang menarik dan informatif mencerminkan penerapan prinsip-prinsip komunikasi publik yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh

pemerintah dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat secara ringkas, jelas, dan menarik.

IV. Kesimpulan

Pengaturan hak imunitas anggota DPRD di Indonesia diatur dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram @jdih.ciamis yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis telah dimanfaatkan secara strategis sebagai media penyebaran informasi hukum yang efektif dan adaptif terhadap kebutuhan informasi publik. Melalui pendekatan *current need*, akun ini terbukti mampu menyampaikan informasi yang relevan dan aktual, terutama mengenai peraturan-peraturan terbaru yang diberlakukan di Kabupaten Ciamis. Informasi hukum yang disampaikan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dipublikasikan secara cepat sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses informasi hukum yang mutakhir.

Dalam pemenuhan *everyday need*, akun ini konsisten mengunggah konten informatif secara rutin, yang berkaitan dengan peraturan daerah, peraturan bupati, hingga edukasi hukum. Konsistensi ini memperkuat peran akun sebagai sumber referensi hukum harian masyarakat, yang membantu masyarakat tetap terinformasi tentang perkembangan kebijakan lokal.

Selanjutnya, melalui pendekatan *exhaustive need*, akun @jdih.ciamis menyampaikan informasi yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga disertai dengan konteks, latar belakang, dan urgensi dari diterbitkannya suatu peraturan. Konten semacam ini menunjukkan keseriusan akun dalam memberikan pemahaman hukum yang menyeluruh. Kombinasi antara pemanfaatan Instagram sebagai media ringkas dan situs resmi JDIH sebagai penyedia informasi hukum yang lengkap memperlihatkan integrasi saluran komunikasi hukum yang saling melengkapi.

Adapun dalam konteks *catching-up need*, akun ini menunjukkan kemampuannya dalam menyajikan konten visual yang menarik, informatif, dan mudah dicerna. Desain grafis, infografis, serta gaya penyampaian yang komunikatif membuat informasi hukum yang cenderung berat menjadi lebih ringan dan dapat diterima dengan baik oleh audiens yang lebih luas, termasuk kalangan muda pengguna aktif media sosial.

Secara keseluruhan, pemanfaatan akun Instagram @jdih.ciamis terbukti mampu menjawab berbagai jenis kebutuhan informasi masyarakat Kabupaten Ciamis. Penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah seperti ini tidak hanya menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi hukum serta keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, akun @jdih.ciamis dapat dijadikan model dalam pemanfaatan media sosial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang informatif, transparan, dan partisipatif.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi. 2023. *Panduan Praktis Publikasi Konten di Lingkungan Direktorat Jendral Vokasi* (5th ed). Jakarta: author.
- Guha. 1978. *Documentation and Information*. Calcutta: The World Press Private Limited.
- Mafiroh, F. 2019. *pemanfaatan media sosial instagram oleh akun@tamanwisatagenilagit sebagai media promosi dalam meningkatkan minat pengunjung taman wisata geni langit* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* Cetakan 17. Bandung: CV Alfabeta.
- Widiastuti, R. N. (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. Jurnal

- Fujiawati, F. S., & Raharja, R. M. (2021). Pemanfaatan media sosial (instagram) sebagai media penyajian kreasi seni dalam pembelajaran. *JPKS (Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni)*, 6(1).
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan humas pemerintahan (government public relations) dalam menciptakan reputasi pemerintahan yang baik. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130-140.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 48-59.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 48-59.

- Puspitadewi, I., Erwina, W., & Kurniasih, N. (2016). Pemanfaatan “Twitter Tmcpoldametro” dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Para Pengguna Jalan Raya. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 4(1), 21-28.
- Rosilawati. (2024). Melacak Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 8(1), 24–39.
- Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students' education-related use of Facebook. *Learning, media and technology*, 34(2), 157-174.

C. Sumber Lain

- Siswanto, Dani Arif . (2025, Mei 16). Personal Intetview.
- Wulandari, Putri. (2025, Mei 16). Personal Interview